

# STOP PUNGLI !

*Hati - Hati !!*

**"CALO MENGINCAR ANDA"  
WASPADALAH**



## UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

Pasal 79A : “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Pasal 95B : “Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

*Kalau masih ada  
Pejabat/Petugas/Masyarakat yang  
melakukan pungutan biaya (Pungli),  
silahkan laporkan ke:*

- 1. Kadis DUKSCAPIL*
- 2. Petugas Layanan Pengaduan*
- 3. Kepolisian setempat*

**PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH :  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGAH**